

## PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT KALISTA ALAM DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PERDATA

Sinitha Yuliansih Sibarani<sup>1</sup>, Farah Anisa<sup>2</sup>, Laila Desvianty<sup>3</sup>

[sinithayuliansih88@gmail.com](mailto:sinithayuliansih88@gmail.com)<sup>1</sup>, [farahanisa2209@gmail.com](mailto:farahanisa2209@gmail.com)<sup>2</sup>, [desviantylaila@gmail.com](mailto:desviantylaila@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Pancasila

### ABSTRAK

Kasus pencemaran lingkungan oleh PT Kalista Alam di Aceh merupakan isu penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara pembakaran telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang signifikan dan mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum pidana dan perdata dalam menangani pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Kalista Alam, serta menilai kinerja pengadilan dalam menegakkan keadilan ekologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kasus ini telah melalui tiga tahapan proses peradilan, dimulai di Pengadilan Negeri Meulaboh dengan putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO yang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3 miliar. Putusan ini kemudian dikuatkan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui putusan Nomor 201/PID/2014/PT BNA, dan kembali diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015. Sementara itu, pada jalur perdata, gugatan diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui Pengadilan Negeri Meulaboh dengan putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO yang memerintahkan PT Kalista Alam membayar ganti rugi sebesar Rp. 366 miliar. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA dan kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 651 K/Pdt/2015. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana dan perdata pada kasus ini. PT Kalista Alam mendapatkan tuntutan pidana berupa denda dan gugatan perdata dengan pengembalian ganti rugi yang merupakan perspektif perdata. Pengadilan memutuskan bersalah dan menetapkan sanksi denda, hal ini merupakan Perspektif hukum pidana menyatakan vonis bersalah dikenakan denda Rp. 3 Miliar, dari perspektif hukum perdata perusahaan digugat atas dasar pertanggungjawaban dan perbuatan melawan hukum (PMH) diwajibkan membayar ganti rugi materiil serta immateril. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian hukuman yang proporsional terhadap kerugian dan kerusakan lingkungan, merupakan langkah penting dalam penegakan keadilan ekologis. Dalam kasus ini, total ganti rugi yang diberikan kepada PT Kalista Alam dalam pidana maupun perdata seluruhnya sejumlah Rp. 366 miliar, termasuk biaya immaterial untuk pemulihan lingkungan. Besarnya nilai tersebut mencerminkan keseriusan penegakan hukum baik dari perspektif pidana maupun perdata, dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta menjadi peringatan bagi pihak lain agar tidak menyepelekan dampak kerusakan lingkungan.

**Kata Kunci:** Pencemaran Lingkungan, PT Kalista Alam, Perspektif Hukum Pidana Dan Perdata.

### PENDAHULUAN

Kasus pencemaran lingkungan menjadi tantangan besar dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah, seringkali terjadi eksploitasi oleh individu yang tidak berwenang. Contoh kasusnya yang mencolok ialah kebakaran hutan yang disebabkan oleh praktik pembakaran lahan yang dijalankan oleh PT Kalista Alam di Aceh. Kasus ini bukan hanya menyentuh masalah ekologis, tetapi juga mencerminkan ketidaksempurnaan dalam penegakan hukum lingkungan yang ada. PT Kalista Alam, ialah entitas bisnis besar yang geraknya di bagian kelapa sawit, terlibat dalam praktik pembakaran lahan di kawasan perkebunan yang terletak di Rawa Gambut Tripa, sebuah wilayah yang dilindungi yang merupakan habitat bagi berbagai spesies langka seperti orangutan. Akibat dari tindakan ini, sekitar 1.000 hektar lahan terbakar, menyebabkan kerusakan ekosistem yang parah, dan turut menaikkan kadar emisi gas rumah kaca yang memicu transformasi iklim global.<sup>1</sup>

Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berdampak terhadap marginalisasi keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat yang mengandalkan SDA di lingkungannya.

Keberadaan kerangka hukum untuk menangani kasus-kasus seperti ini begitu diperlukan. UU No 32 (2009) terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mencakup ketentuan-ketentuan yang memberikan landasan hukum bagi pencegahan pencemaran dan penanggulangan kerusakan lingkungan.<sup>2</sup> Namun, penerapan hukum ini seringkali terhambat oleh berbagai faktor antara hukum pidana dan perdata, serta proses penegakan hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah ditetapkan, implementasinya di lapangan sering kali menjadi kendala dalam menegakkan keadilan ekologis.<sup>3</sup>

Keadilan ekologis sebagai sebuah konsep semakin mendapatkan perhatian di dalam konteks hukum lingkungan. Konsep ini menekankan perlunya distribusi yang adil atas beban dan manfaat lingkungan, serta tanggung jawab untuk melindungi ekosistem demi kepentingan generasi masa kini dan mendatang.<sup>4</sup> Melalui analisis terhadap kasus PT Kalista Alam, laporan ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara-cara di mana prinsip keadilan hukum pidana dan perdata dalam penegakan hukum di Indonesia, serta untuk memahami sistem hukum Indonesia dalam menghadapi tindakan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.

Kegagalan untuk menegakkan hukum lingkungan dengan baik sering kali mencerminkan tantangan sistemik dalam kerangka hukum yang ada. Misalnya, perlunya harmonisasi antara hukum pidana dan hukum perdata yang mengatur pelanggaran lingkungan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum.<sup>5</sup> Dalam banyak kasus, penegakan hukum ini menciptakan kebingungan dan kurangnya kejelasan bagi perangkat hukum dalam mengambil tindakan yang tepat terhadap pelanggar. Penerapan aspek-aspek hukum yang dikelola di KUHP dalam kombinasi dengan hukum perdata dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan menjawab tantangan yang ada.<sup>6</sup>

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai dilema, baik dari segi regulasi maupun praksis. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya impunitas bagi pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran. Kasus pencemaran oleh PT Kalista Alam memberikan gambaran nyata tentang bagaimana korporasi sering kali melanggar hukum tanpa konsekuensi yang memadai.<sup>7</sup> Melalui analisis ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi untuk perbaikan yang lebih komprehensif dalam upaya menciptakan keadilan ekologis melalui penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Dengan tujuan untuk menggali lebih dalam tentang permasalahan ini, laporan ini akan memberikan wawasan mengenai bagaimana penegakan hukum di Indonesia melalui perspektif hukum pidana dan perdata, berperan dalam menciptakan keadilan ekologis. Selain itu, pentingnya partisipasi masyarakat dalam memantau dan melaporkan pelanggaran lingkungan juga akan dibahas sebagai bagian dari strategi kolektif untuk melindungi lingkungan. Hal ini sesuai dengan semangatnya UU PPLH yang menekankan partisipasi semua pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan.<sup>8</sup>

Dalam konteks ini, fokus akan diberikan pada bagaimana berbagai langkah penegakan hukum diambil, serta bagaimana itu menjawab tantangan yang dihadapi dalam kasus pencemaran oleh PT Kalista Alam. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran menyeluruh tentang situasi saat ini, identifikasi kelemahan dalam kerangka hukum yang ada, dan mencanangkan rencana untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan di Indonesia ke depannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitiannya ini memakai pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dijalankannya dengan menganalisa aturan UU yang berlaku, seperti UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH, serta menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus PT Kalista Alam di berbagai tingkat peradilan. Selain itu penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip hukum seperti keadilan ekologis dan tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana dan perdata terhadap kasus pencemaran lingkungan oleh PT Kalista Alam.**

Kasus PT Kalista Alam dimulai Ketika perusahaan ini melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Rawa Gambut Tripa pada tahun 2012. Tindakan ini dilakukan dengan cara pembakaran, yang mengakibatkan kerusakan besar pada ekosistem yang sangat sensitif. Ekosistem Leuser, tempat dimana aktivitas tersebut berlangsung, dikenal sebagai Kawasan yang dilindungi dan memiliki nilai ekologis yang tinggi. Pembakaran ini menyebabkan kerusakan ekosistem yang signifikan dan berakibat pada hilangnya keanekaragaman hayati serta pelepasan karbon dioksida dalam jumlah besar, yang memperburuk perubahan iklim.<sup>9</sup>

Kasus ini telah melauhi tiga tahapan proses peradilan, dimulai dari PN Meulaboh dengan putusan No 131/Pid.B/2013/PN.MBO, lalu diuji upaya banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No 201/PID/2014/PT BNA, dan berlanjut hingga tingkat kasasi di MA RI dengan putusan No 1554K/Pid.Sus/2015. Selama proses penegakan hukum, pemerintah mengambil dua pendekatan yaitu hukum pidana dan perdata. Penegakan hukum dimulai di Pengadilan Negeri Meulaboh pada September 2013, dimana PT Kalista Alam didakwa atas kejahatan lingkungan. Pada juli 2014, Pengadilan tersebut menyatakan PT Kalista Alam bersalah dan menjatuhkan denda Pidana sebesar Rp. 3 Miliar. Namun, perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang kemudian pada November 2014 menolak banding tersebut dan menguatkan putusan awal<sup>10</sup>

Setelah berlanjut ke Mahkamah Agung pada April 2016, dimana permohonan kasasi juga ditolak. Dalam perspektif Proses hukum pidana terhadap PT Kalista Alam membawa sejumlah pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h), Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, dan Pasal 119 UU No. 32 (2009) tentang PPLH, serta jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dari langkah awal di Pengadilan Negeri Meulaboh, perusahaan didakwa melanggar Pasal 108 yang berkaitan dengan pembakaran lahan, serta Pasal 69 ayat (1) huruf h yang melarang pembukaan lahan melalui pembakaran. Selain itu, juga terdapat pelanggaran pada Pasal 116 ayat (1) huruf a mengenai sanksi pidana terhadap badan usaha yang melanggar hukum lingkungan dan Pasal 118, Pasal 119 yang dikelola pada UU No 32 (2009) terkait PPLH. Keputusan di Pengadilan Negeri Meulaboh menunjukkan bahwa majelis hakim berpendapat ada bukti kuat yang bisa memutus bahwasanya PT Kalista Alam bersalah dan menjatuhkan sanksi pidana perusahaan dikenai denda Rp. 3 miliar, putusan ini kemudian diperkuat secara konsisten oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, menjadikannya final dan berlaku secara hukum.

Sanksi pidana tidak hanya berfungsi untuk mengurangi pelanggaran, tetapi juga untuk memberikan efek jera akan konsekuensi langsung bagi pelanggar. Meskipun terdapat keberhasilan dalam membuktikan pelanggaran secara yuridis, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh PT Kalista Alam, tetapi juga berpengaruh terhadap arah dan kualitas. Dibutuhkan reformasi dalam penegakan hukum pidana yang mempertimbangkan aspek

lingkungan secara serius. Mengingat dampak ekologis yang bersifat jangka Panjang, hukum pidana disesuaikan untuk mendukung agenda keberlanjutan. Penghargaan terhadap lingkungan harus menjadi bagian integral dari hukuman bagi pelanggar.<sup>12</sup> Kelemahan dalam hukum pidana yang terpampang ini juga menandakan perlunya pembenahan mekanisme penegakan, kondisi penegakan hukum yang efektif harus didukung oleh keberanian dari lembaga penegak hukum untuk tidak hanya menuntut korporasi tetapi juga mempertahankan tujuan yang lebih besar yaitu memulihkan kerusakan lingkungan secara adil dan berkelanjutan.<sup>13</sup>

Dalam penerapan sanksi pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum tetapi juga menimbulkan efek jera terhadap PT kalista alam dalam menegaskan bahwa korporasi dapat lebih memperhatikan dampak ekologis dari kegiatan usahanya serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung, penetapan unsur pidana dilakukan melalui pembuktian bahwa tindakan pembakaran dilakukan secara terencana dan sistematis, bukan karena kelalaian atau faktor alam. Meskipun proses penegakan hukum pidana telah dilalui dan vonis dijatuhkan masih banyak pelaku pencemaran lingkungan lainnya yang tidak dijatuhkan pidana secara tegas atau bahkan luput dari jerat hukum, maka kasus PT Kalista alam menjadi catatan penting bagi penegak hukum untuk sistem penegakan pidana lingkungan secara keseluruhan.

Selain itu salah satu jalur hukum yang diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup ialah dengan jalur perdata, di mana gugatan diajukan pada November 2012 dengan putusan no 12/Pdt.G/2012/PN.MBO. Gugatan tersebut berisi keterangan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas pembakaran lahan gambut seluas  $\pm 1.000$  hektare oleh karena itu, PN Meulaboh memutuskan pada Januari 2014 yang lalu didukung pula oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusannya 50/Pdt/2014/PT.BNA bahwasanya PT Kalista Alam bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan majelis hakim memberi hukuman PT Kalista Alam guna melunasi ganti rugi materiilnya mencapai Rp. 114,3 M yang dihitung berdasarkan nilai kerugian lingkungan dan ekonomi yang ditimbulkan, serta biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 251,7 Miliar untuk mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula dengan total ganti rugi keseluruhan mencapai total sekitar Rp. 366 miliar.<sup>14</sup> Dan kemudian diperkuat oleh MA lewat putusan kasasi No 651 K/Pdt/2015. Sistem hukum perdata Indonesia menganut asas pertanggungjawaban yang mengharuskan pihak yang merusak lingkungan untuk memikul konsekuensi finansial. Begitu juga sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2023 berdasarkan pasal 38 dan pasal 39 dimana pelaku yang kegiatannya beresiko tinggi terhadap lingkungan bertanggungjawab mutlak, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian, hakim menyatakan bahwa PT Kalista Alam bertanggungjawab karena kebakaran terjadi di area konsesinya. Hal ini selaras dengan konsep strict liability (tidak perlu dibuktikan perusahaan sengaja atau lalai). Dengan keputusan tersebut, pengadilan tidak hanya memenuhi harapan untuk kompensasi tetapi juga terintegrasi dengan tujuan pemulihan lingkungan yang rusak. Hal ini merupakan perkembangan penting dalam konteks penegakan hukum lingkungan, yang mengarahkan korporasi untuk lebih bertanggung jawab atas dampak dari aktivitas mereka. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak turut berfungsi sebagai sarana pencegahan, karena memberi peringatan tegas bahwa kegiatan bisnis yang mengabaikan perlindungan lingkungan akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Selain itu, pendekatan ini memperkuat peran masyarakat dan organisasi lingkungan dalam mengawasi proses penegakan hukum serta menuntut pertanggungjawaban perusahaan secara lebih terbuka. Dengan demikian, mekanisme hukum perdata dapat dimaksimalkan sebagai instrumen strategis untuk mendorong terciptanya keadilan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam proses hukum perdata dihadapkan pada tantangan dalam pelaksanaan

keputusan, yang masih menjadi masalah besar meskipun PT Kalista Alam mengajukan beberapa upaya hukum untuk menangguk atau membatalkan perintah yang dikeluarkan. Gugatan ganti rugi materiil dapat dimaknai sebagai langkah untuk memberi efek jera, tetapi semuanya tergantung pada kemampuan pemerintah untuk menegakkan keputusan pengadilan.<sup>15</sup> Keputusan pengadilan didukung oleh pembuktian bahwa tindakan PT Kalista Alam bukan hanya bersifat sembrono tetapi juga disengaja. Hal ini meningkatkan bobot moral dari tuntutan ganti rugi materiil bukan hanya sebagai langkah pemulihan tetapi bagian dari penegakan keadilan ekologis. Putusan tersebut menjadi sinyal bahwa kita tidak dapat memperlakukan hak lingkungan sebagai sekunder dibandingkan dengan kepentingan bisnis. Ini juga menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.<sup>16</sup>

Dalam prosedur hukum perdata yang harus diperhatikan untuk menjalankan proses hukum mengenai kasus yang dialami oleh PT Kalista Alam. Sebelum melakukan prosedur hukum perdata yang sesuai biasanya sudah memberi peringatannya atau tegurannya secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak yang merusak lingkungan. Selanjutnya, apabila dirasa masih tetap melakukan kerusakan bisa melanjutkan ke proses hukumnya. Pada UUPPLH, aturan mengenai penegakan hukum lingkungan lewat mekanisme perdata dikelola di Bab XIII, yaitu mulai dari Pasal 84 hingga Pasal 93 didalam aturan tersebut mencakup berbagai aspek hukum perdata yang mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup, baik melalui litigasi hingga non litigasi, yang pelaksanaannya bergantung<sup>17</sup>. Sehingga, dimana sesuai dengan peraturan hukum perdata yang berlaku, prosedur hukum perdata yang diberlakukan yaitu pertama gugatan perdata bisa dilakukan oleh berbagai pihak yang dirugikan, baik secara individu, kelompok (class action), maupun pemerintah<sup>18</sup>. Dalam surat gugatan, penggugat wajib menguraikan secara jelas identitas tergugat, kronologi kejadian, bentuk perbuatan yang dianggap melawan hukum, uraian kerugian yang dialami, serta tuntutan yang diajukan.

Selanjutnya, ialah proses pembuktian di persidangan yang mana proses ini penggugat harus membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan oleh tergugat, serta muncul relasi kausalitas diantara perbuatannya itu dengan kerugian yang dialami. Pada kasusnya PT. Kalista Alam, itu diperkuat melalui keterangan Alat bukti yang digunakan dapat berupa dokumen perizinan dan lingkungan, hasil uji laboratorium tanah atau air, keterangan saksi, pendapat ahli lingkungan, foto udara, hingga data hotspot. Bukti-bukti tersebut memperjelas bahwa pembakaran dilakukan secara sengaja sebagai metode pembukaan lahan (land clearing), yang mengakibatkan kerusakan lingkungan berat, pelepasan gas rumah kaca dalam jumlah besar, dan kerusakan ekosistem gambut yang tidak dapat dipulihkan. Hubungan antara perbuatan dan kerugian pun terbukti secara ilmiah, sehingga memperkuat PT Kalista Alam guna membayari ganti ruginya dan memulihkan lingkungan hidup sebagaimana dikelola di Pasal 87 UUPPLH<sup>19</sup>.

Setelah proses pembuktian, pengadilan akan memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Dapat dilihat dari fakta bukti yang telah ada tersebut dalam perkara PT. Kalista Alam, di mana proses pembuktian didukung oleh data ilmiah berupa foto udara, hasil pengamatan lapangan, dan analisa ahli lingkungan hidup, yang menunjukkan bahwa terdakwa sudah melaksanakan pembukaan lahan dengan cara membakar di kawasan gambut dalam Ekosistem Leuser. Aktivitas tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan serius, seperti hilangnya lapisan gambut, pelepasan gas rumah kaca, dan terganggunya keseimbangan ekosistem. Bukti-bukti yang diajukan, seperti hasil investigasi laboratorium dan keterangan ahli menyatakan bahwa kebakaran dilakukan secara sistematis dan bukan karena faktor alam. Berdasarkan bukti tersebut, pengadilan memutuskan bahwa perusahaan bertanggung jawab secara perdata, termasuk kewajiban membayar ganti rugi serta

pelaksanaan pemulihan lingkungan yang rusak.<sup>20</sup> Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip "polluter pays" (si pencemar membayar), yang menjadi landasan dalam hukum lingkungan modern<sup>21</sup>. Jika tergugat tidak melaksanakan putusannya dengan sukarela, maka penggugatnya punya hak mengajukan permohonan eksekusi untuk memastikan adanya pemenuhan terhadap kewajiban hukum, baik dalam bentuk penyitaan aset maupun tindakan pemulihan lingkungan secara paksa demi menjaga keadilan ekologis<sup>22</sup>.

Dalam perkara perdata lingkungan hidup, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan putusan tegas terhadap PT Kallista Alam atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat pembakaran lahan gambut. Perusahaan tersebut diwajibkan membayar ganti rugi materiil kepada negara sebesar Rp. 114,3 miliar melalui Kas Negara. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan agar PT Kallista Alam tidak melakukan penanaman kembali di area lahan gambut seluas kiranya 1000 hektar yang telah terbakar, meskipun area tersebut berada dalam cakupan Izin Usaha yang sebelumnya dikeluarkan oleh Gubernur Aceh pada tahun 2011. Lahan tersebut terletak di Ds Pulo Kruet, Kec Darul Makmur, Kab Nagan Raya, dan semula dimaksudkan guna budidaya kelapa sawit.

Kemudian pengadilan mewajibkan PT Kallista Alam melakukan pemulihan ekosistem atas lahan yang rusak dengan biaya sebesar Rp. 251,7 miliar. Pemulihan ini harus dilakukan agar lahan kembali berfungsi sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum lingkungan yang berlaku. Apabila perusahaan lalai melaksanakan putusan tersebut, maka akan dikenakan denda paksa (dwangsom) mencapai Rp. 5 juta per hari keterlambatannya. Putusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum lingkungan di negara ini, terkhusus dalam upaya melindungi kawasan gambut yang sangat rentan terhadap kerusakan ekologis akibat aktivitas manusia.

Meskipun terdengar positif, hambatan yang ada dalam melaksanakan putusan membuat kemajuan lebih lambat. Semua pihak harus menyadari bahwa menangani pelanggaran lingkungan bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga merupakan inti dari kesehatan lingkungan dan keberlangsungan jangka panjang. Kesadaran korporasi akan tanggung jawab terhadap lingkungan perlu penguasaan sehingga tidak perlu lagi bergantung pada keputusan hukum untuk membuat mereka patuh.<sup>23</sup> Proses hukum perdata dalam kasus ini membuktikan bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum sangat bergantung pada keberhasilan penerapan dalam putusan. Hal ini juga menggarisbawahi perlunya dukungan dari masyarakat sipil dan lembaga pemerintah dalam memantau dan melaksanakan putusan pengadilan. Komunitas lokal perlu terlibat dalam proses restorasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan tujuan keadilan ekologis.<sup>24</sup>

alam kasus PT Kalista Alam tersebut memunculkan diskusi yang penting tentang bagaimana hukum pidana dan perdata dapat bisa saling melengkapi dalam menangani pelanggaran lingkungan. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi untuk menghukum serta memberikan efek jera, sementara hukum perdata bertujuan untuk memberi kompensasi kepada pihak yang dirugikan serta memulihkan lingkungan yang rusak. Interaksi dua jalur hukum ini menjadi cara untuk melakukan advokasi bagi hak lingkungan saat ini dan di masa depan.<sup>25</sup> Konsep *nebis in idem*, yang artinya orang tak diperbolehkan dihukum dua kali atas perbuatan yang serupa, kerap menimbulkan perdebatan ketika diterapkan dalam kasus-kasus lingkungan yang melibatkan lebih dari satu jalur proses hukum. Dalam kasus ini, PT Kalista Alam mencoba mengajukan keberatan berdasarkan prinsip tersebut. Namun, Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan MA menolak argumen ini, menunjukkan bahwa situs perkara dalam kedua proses hukum tersebut dapat berjalan bersamaan.<sup>26</sup> Meskipun terdapat keputusan untuk tidak mengenakan sanksi pidana denda, hasil akhir tetap menunjukkan bahwa PT Kalista Alam dinyatakan bersalah di semua level pengadilan. Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi merumuskan keputusan untuk mempertimbangkan sanksi perdata

yang dikenakan dalam tuntutan ganti rugi, yang menunjukkan pengakuan atas sifat saling bergandengnya antara kedua proses hukum tersebut.<sup>27</sup> Ini menandakan bahwa banyak aspek dari kasus ini menunjukkan bagaimana hukum dapat bekerja sinergis, memberikan model untuk diterapkan pada kasus-kasus lingkungan di masa mendatang.

Sebagai tindak lanjut atas putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pembayaran ganti rugi dan pemulihan lingkungan oleh PT Kalista Alam sampai saat ini November 2023, PT Kalista Alam telah melunasi kewajiban pembayaran ganti rugi materiil melalui dua tahap pembayaran masing-masing sebesar Rp. 57 Miliar.<sup>28</sup> Namun, komponen kedua berupa biaya pemulihan lingkungannya mencapai Rp. 251,7 Miliar belum dibayarkan secara langsung, karena pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme pemulihan fisik yang diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Lembaga peradilan.<sup>29</sup> Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, perusahaan dapat dikenakan denda tambahan (dwangsom).<sup>30</sup> Dengan demikian, meskipun Sebagian kewajiban ini telah ditunaikan, tanggung jawab pemulihan ekologis masih menjadi pekerjaan yang harus diawasi secara ketat agar keadilan lingkungan benar-benar terwujud.

## **KESIMPULAN**

Kasus PT Kalista Alam merupakan suatu hal yang penting dalam memberikan pengajaran terkait upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jalur hukum pidana dan perdata berhasil beroperasi secara bersamaan dalam upaya menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan dan perbuatan melawan hukum. Namun, meskipun telah ada keputusan yang jelas, putusan tersebut mengalami kendala signifikan yang mencerminkan kelemahan dalam penegakan hukum di lapangan. Pelajaran yang diambil dari kasus ini menunjukkan pentingnya preseden hukum yang dihasilkan, terutama dalam hal tanggung jawab korporasi atas kerusakan lingkungan. Palu keadilan tidak hanya harus memuaskan pihak-pihak tertentu, tetapi juga harus meninggalkan efek jera dalam komunitas dan lingkungan. Perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan dengan sengaja harus menghadapi konsekuensi hukum melalui jalur pidana maupun jalur perdata yang dimana PT Kalista Alam harus mendapatkan hukuman pidana berupa denda sebesar Rp. 3 miliar dan denda ganti rugi materiil Rp. 366 miliar tetap harus dibayar untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup. Putusan ini memberikan efek jera sekaligus menjadi pembelajaran penting mengenai pentingnya korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hingga saat ini, PT Kalista Alam telah melunasi sebagian kewajiban pembayaran ganti rugi materiil melalui dua tahap, masing-masing sebesar Rp. 57 miliar. Namun, komponen kedua berupa biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 251,7 miliar belum dibayarkan secara langsung, karena pemulihannya dilakukan melalui mekanisme pemulihan fisik yang diawasi oleh KLHK serta lembaga peradilan. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, perusahaan dapat dikenakan denda tambahan (dwangsom). Oleh karena itu, meskipun sebagian kewajiban telah ditunaikan, tanggung jawab pemulihan ekologis masih menjadi pekerjaan besar yang harus diawasi secara ketat. Ke depan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah yang berwenang serta partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan agar prinsip keadilan ekologis dapat benar-benar terwujud. Peninjauan dan revisi kebijakan serta undang-undang lingkungan juga menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan benar-benar memberikan efek jera dan mampu mendorong kepatuhan korporasi terhadap prinsip keberlanjutan. Pada akhirnya, penegakan hukum lingkungan harus bersifat represif, hingga edukatif, mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha akan pentingnya perlindungan lingkungan dalam konteks

kesejahteraan sosial dan ekonomi secara menyeluruh melalui penerapan asas pertanggungjawaban dalam hukum perdata atas perbuatan melawan hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ashraf, M., Harvelian, A., & Kartika, T. (2024). Regulasi dan penegakan hukum lingkungan dalam menangani kebakaran hutan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009. *HMRM*, 1(4), 99-104. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.28>
- Pontoh, V. (2020). Tinjauan hukum terkait pencemaran limbah rumah tangga menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Lex Et Societatis*, 8(4). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30922>
- Lira, A. (2023). Penyuluhan hukum perdata dan pidana bagi aparat kelurahan. *JTCSA*, 3(3), 33-38. <https://doi.org/10.62728/jtcsa.v3i3.504>
- Saleh, I. and Spaltani, B. (2022). Reformulasi perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Jurnal Jatiswara*, 37(2), 163-175. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.402>
- Bintang, D. (2021). Efektivitas penerapan restorative justice dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di wilayah hukum polres puncak jaya. *Syntax Idea*, 3(6), 1317-1325. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i6.1245>
- Yoserwan, Y. (2023). Eksistensi hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional setelah pengesahan kuhp baru. *Unes Law Review*, 5(4), 1999-2013. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>
- Nisa, A. and Suharno, S. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>
- Robbani, O., Karjoko, L., & Najicha, F. (2021). Inkohereni persetujuan penggunaan kawasan hutan pada kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dengan keadilan ekologi. *Jurnal Discretie*, 2(3), 111. <https://doi.org/10.20961/jd.v2i3.53633>
- Chandra, F., Diar, A., & Hartati, H. (2024). Konstitusi hijau (green constitution) dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang berkeadilan. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 889-896. <https://doi.org/10.54082/jupin.441>
- Asfari, H. (2022). Keadilan lingkungan pada daerah bantaran sungai pepe kelurahan sangkrah ditinjau berdasarkan kualitas fisik lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. *Kresna Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 111-122. <https://doi.org/10.36080/jk.v2i1.29>
- Sudirman, F. (2023). Teknologi informasi dan komunikasi (tik) dan sdgs : review literatur sistematis. *Jurnal Ilmu Komunikasi Uho Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 8(2), 273-288. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v8i2.56>
- Simbolon, T., Simbolon, S., Role, M., Kurniawan, A., Pongkot, H., & Kurniason, H. (2023). Mendorong pertobatan ekologis berdasarkan ensiklik laudato si lewat katekese ekologis di paroki salib suci ngabang keuskupan agung pontianak. *Amare*, 2(2), 62-67. <https://doi.org/10.52075/ja.v2i2.185>
- Mulyati Prawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*(Mitra Wacana Media2015)73. <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2096/1149>
- Prasetyo, A. and Nurwildani, M. (2023). Pengelolaan limbah industri gondorukem dan terpentin pada perhutani pine chemical industry pemalang. *Seminar Nasional Teknik Dan Manajemen Industri*, 2(1), 154-161. <https://doi.org/10.28932/sentekmi2023.v2i1.156>
- Ridlo, A. and Arsali, I. (2024). Dinamika penegakkan hukum lingkungan di indonesia dalam menghadapi problematika lingkungan hidup. *Journal Presumption of Law*, 6(2), 140-157.

- <https://doi.org/10.31949/jpl.v6i2.8788>
- Rosalia, R., Adinugraha, F., & Silalahi, M. (2021). Hasil belajar kognitif dan keterampilan proses sains siswa dengan penerapan pendekatan jelajah alam sekitar (jas) pada materi pencemaran lingkungan di sma budi mulia kota bogor. *Bioed Jurnal Pendidikan Biologi*, 9(2), 10. <https://doi.org/10.25157/jpb.v9i2.6282>
- Prastiti, H. (2022). Menakar efektivitas pendekatan penataan (compliance approach) dan pendekatan penjeraman (deterrence approach) dalam penegakan hukum lingkungan. *Tanjungpura Law Journal*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i1.45403>
- Rantelangan, Y. (2023). Ekologi : pandangan iman kristententangpermasalahan alam. *PJRS*, 2(2), 136-150. <https://doi.org/10.59001/pjrs.v2i2.51>
- Aprita, S., Mulkan, H., Raspita, D., & Fakhri, M. (2024). Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 209-220. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1634>
- Hibatullah, M. F., Jafar, S., & Basri, H. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Penelitian Pt. Ciomas Adisatwa). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim Fh)*, 6(1). <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/6938>
- Widiyanto, I. (2023). Penegakan Hukum Keperdataan Lingkungan Hidup (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya). <http://eprints.ubhara.ac.id/2965/1/SKRIPSI%20INDRA%20WIDIYANTO%201911121040.pdf>
- Siregar, L. (2019). Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR). <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/13681>
- Anwar, M. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Online Single Submission (OSS) Pada Pengaturan Perizinan Lingkungan= Juridical Analysis of Online Single Submission (OSS) Implementation in Environmental Permit Settings (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12883>
- Putri, I. R. S. (2023). Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan yang Mengakibatkan Banjir Kalimantan Selatan Januari 2021. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 353-368. <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/24652>
- Zakariya, R. (2021). Optimalisasi penegakan hukum pidana lingkungan melalui putusan hakim yang berkepastian. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 117. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9897>
- digdata.id. (2023, November 16). Akhirnya, PT Kalista Alam Bayar Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan. <https://digdata.id/baca/akhirnya-pt-kalista-alam-bayar-ganti-rugi-kerusakan-lingkungan/> diakses pada tanggal 2 Juli 2025. Jam 14.03.
- detik.com. (2023, November 15). PT Kallista Alam Akhirnya Lunasi Ganti Rugi Karhutla Rp114 M. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7046734/pt-kallista-alam-akhirnya-lunasi-ganti-rugi-karhutla-rp-114-m> diakses pada tanggal 2 Juli 2025. Jam 14.06.